
Dinas Pendidikan



komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

Mutasi Siswa

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Pindah dari Wali Murid/Siswa
- 2. Surat Izin Mutasi/Pindah dari Sekolah Asal
- 3. Fotocopy Raport
- 4. Surat Rekomendasi dari sekolah penerima (khusus buat mutasi siswa masih dalam Kabupaten Ogan Ilir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wali murid/siswa pemohon mutasi datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan berkas usul mutasi siswa ke Bidang sesuai Jenjang sekolahnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Berkas usul mutasi siswa ini diserahkan langsung ke Bagian Peserta Didik sesuai jenjang pendidikan siswa
- 3. Berkas usul mutasi siswa dilakukan verifikasi, validasi oleh operator apakah dilengkap atau tidak
- 4. Apabila berkas lengkap maka dilanjutkan untuk dikeluarkan surat persetujuan mutasi siswa oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ogan Ilir melalui Bagian Peserta Didik disetiap Jenjang Pendidikan
- 5. Setelah keluar surat persetujuan mutasi, berkas tersebut diserahkan ke wali murid/siswa guna dibawa ke sekolah yang dituju

Waktu Penyelesaian

20 Menit


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Telaah Staf

Dinas Pendidikan



komplek perkantoran pemda lama km32 indralaya 30862 07117583081

oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui Telepon, WA, SMS dan Email
- 2. Datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ogan Ilir